


**PENGARUH *TRANSFER PRICING* TERHADAP  
PENERIMAAN NEGARA  
(STUDI KASUS *TRANSFER PRICING* ASIAN AGRI DAN  
DAMPAKNYA BAGI PENERIMAAN PAJAK DI INDONESIA)**

**TESIS**

**ROLANDO RITONGA**

**0706175432**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**FAKULTAS HUKUM  
PASCASARJANA HUKUM EKONOMI  
JAKARTA  
DESEMBER 2009**

**PENGARUH *TRANSFER PRICING* TERHADAP  
PENERIMAAN NEGARA  
(STUDI KASUS *TRANSFER PRICING* ASIAN AGRI DAN  
DAMPAKNYA BAGI PENERIMAAN PAJAK DI INDONESIA)**


**TESIS**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Magister Hukum

**ROLANDO RITONGA**

**0706175432**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PASCASARJANA HUKUM EKONOMI**

**JAKARTA**

**DESEMBER 2009**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar**

**Nama : Rolando Ritonga, SH**

**NPM : 0706175432**

**Tanda Tangan :**

**Tanggal : 29 Desember 2009**

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Rolando Ritonga, SH

NPM : 0706175432

Program Studi : Hukum Ekonomi

Judul Tesis : Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap Penerimaan Negara  
(Studi Kasus *Transfer Pricing* Asian Agri dan  
Dampaknya Bagi Penerimaan Pajak di Indonesia)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Eka Sri Sunarti, S.H, LL.M ( )

Penguji : Prof.Dr Arifin P Soeriatmadja, SH ( )

Penguji : Dr Harsanto Nursadi, SH, M.Si ( )

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : Desember 2009

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah S.WT atas segala anugerah-Nya dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Tesis ini merupakan salah satu syarat meraih gelar Magister Hukum pada Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Dalam menyusun tesis ini, penulis sangat menyadari tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan baik moril maupun materiil dari berbagai pihak maka tesis ini tidak akan terwujud. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Eka Sri Sunarti, S.H, L.LM, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Penulis akan belajar lebih banyak lagi dari ibu untuk bisa menjadi seorang ahli Hukum Pajak seperti ibu di kemudian hari.
2. Prof. Dr. Rosa Agustina, S. H., M. H, selaku Ketua Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan persetujuan pada tesis ini serta bimbingan kepada penulis.
3. Prof Dr Arifin P Soeriaatmadja, SH dan Bapak Dr Harsanto Nusadi, SH, M.Si yang selaku dewan penguji penulis yang telah memberikan banyak masukan selama penulis mencoba mempertahankan penelitian penulis dan telah menjadi embun penyejuk hati dan memberikan motivasi bagi penulis untuk melakukan hal yang lebih baik di kemudian hari.
4. Seluruh Staf Pengajar, Staf Biro Pendidikan (khususnya Bapak Watijan dan Mas Harry), dan Staf Perpustakaan FHUI yang telah memberikan ilmu, bimbingan, dan bantuan selama penulis mengikuti kuliah di Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
5. Bapak Pontas Pane beserta jajaran Penyidikan Direktorat Jendral Pajak Pusat Sub Bagian Transfer Pricing, yang telah sangat banyak membantu penulis dalam menemukan data dan fakta mengenai penyidikan tindak

pidana yang dilakukan oleh PT Asian Agri yang menjadi bahan analisa dalam tesis ini.

6. Bapak Hendarman Supanji dan jajaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum yang bersedia meluangkan waktu untuk menjelaskan perkembangan proses penuntutan PT Asian Agri.
7. Bapak Danny Septriadi dan Darussalam yang telah begitu peduli tentang perkembangan keilmuan *Transfer pricing*.
8. Orang tuaku dan adikku terkasih, Vrysa, yang telah memberikan perhatian, dorongan, dan doa sehingga penulis akhirnya bisa menyelesaikan tesis ini meskipun dalam kondisi yang kurang baik.
9. Calon istriku, Anggraini Gita Lestari, yang selalu bersama penulis dan memberikan semua yang penulis butuhkan tepat pada waktunya. Thanks for everything my love. Now, it's the time for us to go for our new journey.
10. Bapak Rahmat Harianto, SH beserta jajaran Seksi Tindak Pidana Khusus yang telah bersedia merelakan saya untuk tidak terlalu berfokus pada pekerjaan dan tanggung jawab yang ada di Seksi Tindak Pidana Khusus, kini saatnya saya kembali memenuhi tanggung jawab saya sebagai staf seutuhnya.
11. Ibu Yayuk Puji Rahayu yang telah menjadi orang tua kedua bagi saya dan telah memberikan masukan dan ilmu dalam menjalani kehidupan ini beserta mas Ary dan Hasbullah yang juga telah mengajarkan banyak hal kepada saya dan menjadi satu keluarga (keluarga staf seksi tindak pidana khusus).
12. Juanda, Adhy, Richi, Nita, Bunga, Indah, Viena, Irna, yang menjadi keluarga penulis. Mereka selalu ada dan setia menemani dalam perjuanganku menjadi orang yang lebih baik dan penuh tawa,
13. Teman-teman Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia angkatan 2007, Purita, Victor, Ibu Yanti, Lucky, Bang Aldo, icha, Citra, Dimas gede, Dimas kecil, Arfan, Wite, Lasma, dan yang lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan persahabatan,

semangat, bantuan, saran dan bahkan pinjaman buku catatan untuk selama masa perkuliahan di Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.


14. Berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu segala saran dan kritik yang membangun sangatlah diharapkan penulis dalam rangka penyempurnaan tesis ini.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua yang membacanya.

Jakarta, Desember 2009

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rolando Ritonga  
NPM : 0706175432  
Program Studi : Hukum Ekonomi  
Departemen : -  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-Exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**PENGARUH *TRANSFER PRICING* TERHADAP  
PENERIMAAN NEGARA  
(STUDI KASUS *TRANSFER PRICING* ASIAN AGRI DAN DAMPAKNYA  
BAGI PENERIMAAN PAJAK DI INDONESIA)**

beserta instrumen/desain. Berdasarkan persetujuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihkan bentuk, mengalihmediakan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, serta memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta dan juga sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya secara sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Jakarta  
Pada Tanggal : 28 Desember 2009

Yang membuat pernyataan

**(Rolando Ritonga, SH)**



## ABSTRAK

Nama : Rolando Ritonga, SH  
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi  
Judul : Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap Penerimaan Negara  
(Studi Kasus *Transfer Pricing* Asian Agri dan Dampaknya  
Bagi Penerimaan Pajak di Indonesia)

Tesis ini membahas mengenai pengaruh *transfer pricing* terhadap penerimaan negara dimana, tindakan *transfer pricing* tersebut biasa dilakukan oleh perusahaan asing (perusahaan penanaman modal) sebagai praktek bisnis yang sah (tidak melawan hukum). *transfer pricing* dilakukan dengan cara memindahkan keuntungan perusahaan dengan menjual melalui perusahaan-perusahaan yang didirikan di negara-negara yang mengenakan tarif pajak rendah atau tidak sama sekali dan setelah itu baru perusahaan tersebut menjual kembali kepada pembeli asli. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa Meskipun negara-negara yang menerapkan tarif pajak rendah atau tidak menerapkan pajak (*tax haven*) tergolong dalam salah satu bentuk kompetisi pajak yang kurang sehat. Namun, pada dasarnya negara tersebut menjalankan kedaultannya sebagai negara dan menjalankan fungsinya untuk menciptakan kesejahteraan rakyat (*welfare State*) dimana negara lain tidak bisa mencampuri ataupun merasa keberatan dengan negara lain. Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh negara yang merasa dirugikan hendaknya dilakukan dengan cara mencegah (preventif), dengan membuat Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang memuat mekanisme pertukaran informasi yang baik dan penghindaran pajak berganda dikarenakan dasar berlakunya P3B adalah lebih kuat (*lex specialist*) daripada undang-undang Pajak Penghasilan di negara tersebut. Dugaan tindak pidana yang dilakukan terhadap perusahaan multinasional melalui mekanisme *transfer pricing* oleh penyidik Direktorat Jendral Pajak merupakan contoh buruk penanganan pidana pajak di Indonesia. Pada dasarnya kegiatan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah upaya paling akhir (*ultimum remedium*) dalam usaha penegakan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku setelah upaya lain yang telah dilaksanakan sebelumnya. Tujuan dari aturan-aturan perpajakan yang ada saat ini adalah dengan mengoptimalkan penerimaan negara di bidang pajak. maka sanksi pidana hendaknya dijadikan upaya terakhir dalam pembuktian dugaan *transfer pricing* di Indonesia.

Kata Kunci:

*Transfer Pricing*, negara-negara bertarif pajak rendah, penerimaan negara.

## ABSTRACT

Name : Rolando Ritonga, SH  
Study Program : Economic law.  
Title : *Transfer pricing scheme that concern to State revenues (Case Study of the impact from transfer pricing scheme that due by PT Asian Agri to Indonesian Tax Revenue)*

*This thesis will discuss about the impact from transfer pricing scheme that due by multinational company (MNC) to Indonesian Tax Revenue. Multinational Enterprises (MNE) usually due transfer pricing as an scheme to reduce tax obligations (either using or attempt to use lawful or unlawful means to escape payment of tax) through the subsidiary or affiliate that established in tax haven countries.*

*The research is based on qualitative method, with descriptive design and judicial normative approach to get secondary data from literature study and the case that examine by Directorate General of Taxation (DJP).*

*The results of this research emphasizes that even thought the tax haven countries which applies low or non rate taxes in his countries as the strategy for the optimization of their taxes revenues can be categorized as one of their sovereignty practice can be included as an harmful tax competition, another countries only can be committed to a preventive effort by making a bilateral agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion (P3B) which allow competent authorities of the contracting state do exchange such information as in necessary for carrying out the provision of the agreement.*

*The series of act by investigator relating to and in accordance with methodologies regulated by law No.8.of 1981 concerning law of criminal procedure related to uncover a criminal offence in the field of taxation can be done by the investigator as an last resort (ultimum remidium) cause for the purpose of the states revenue.*

*Key Word.*

*Transfer Pricing, tax haven countries, state revenue*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
HALAMAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	viii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Kerangka Teori .....	8
1.4 Tujuan Penelitian .....	13
1.5 Manfaat Penelitian .....	14
1.6 Metode Penelitian .....	14
1.7 Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II PAJAK DAN PENERIMAAN NEGARA</b>	
2.1 Pajak Penghasilan di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan Yang Berlaku di Indonesia .....	18
2.1.1 Pengertian Pajak .....	19
2.1.1.1 Pengertian Pajak Secara Teori dan Dalam Doktrin Internasional .....	19
2.1.1.2 Tata Cara Pemungutan Pajak .....	21
2.1.1.3 Fungsi Pajak .....	22
2.1.2 Pajak Penghasilan .....	23
2.1.2.1 Subjek Pajak Dalam Pajak Penghasilan .....	23
2.1.2.2 Penghasilan Kena Pajak .....	26
2.1.2.2.1 Wajib Pajak Dalam Negeri .....	26
2.1.2.2.2 Wajib Pajak Luar Negeri .....	26
2.1.2.3 Objek Pajak Dalam Pajak Penghasilan .....	27
2.1.2.3.1 Penghasilan .....	27
2.1.2.3.2 Penghasilan Yang Termasuk Objek Pajak .....	28
2.1.2.3.3 Penghasilan Tertentu Dikenakan Pajak Yang Sifatnya Final .....	32
2.1.2.3.4 Penghasilan yang tidak termasuk Objek Pajak .....	34
2.1.2.4 Pengurangan Penghasilan Bruto .....	34
2.1.2.4.1 Pengurang yang Diperkenankan Bagi WPDN .....	35
2.1.2.4.2 Pengurang Yang Tidak Diperkenankan Bagi WPDN .....	36

2.1.2.5	Tarif Pajak dan Sistem Pemungutan Pajak Penghasilan Dalam Perundang-Undangan di Indonesia .....	38
2.2	Aspek Internasional Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia .....	38
2.2.1	Aspek Internasional dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia .....	38
2.2.1.1	Aspek Perpajakan Internasional dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia.....	39
2.2.1.2	Pengertian Pajak Berganda Internasional .....	40
2.2.2	Sebab-sebab terjadinya pengenaan pajak berganda secara internasional ( <i>international double taxation</i> ) .....	42
2.2.2.1	Asas Domisili .....	42
2.2.2.2	Asas sumber .....	42
2.2.2.3	Asas kewarganegaraan .....	43
2.2.2.4	Campuran dari asas-asas diatas .....	43
2.2.2.5	Asas territorial .....	43
2.2.3	Peranan perjanjian penghindaran pajak berganda .....	44
2.2.4	Kedudukan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Atas Undang-Undang Domestik .....	46
BAB III	TRANSFER PRICING DI INDONESIA	
3.1	Pengertian Umum Mengenai Transfer Pricing .....	49
3.1.1	Konsep dan definisi transfer pricing .....	50
3.1.2	Motivasi dan tujuan penerapan transfer pricing dalam transaksi bisnis internasional .....	50
3.1.3	Prinsip dan Metode harga pasar wajar .....	52
3.1.4	OECD Transfer Pricing Guidelines .....	56
3.1.5	Dokumentasi dalam transfer pricing .....	58
3.1.6	Transfer Pricing dan Tax Haven .....	60
3.2	Hubungan Transfer Pricing Dalam Penanaman Modal Asing .....	63
3.2.1	Thin capitalization .....	64
3.2.2	Treaty shopping .....	65
3.2.3	Intra group services .....	67
3.2.4	Control foreign company (CFC) .....	68
3.3	Transfer Pricing pada PT Asian Agri .....	71
3.3.1	Skema-skema yang dilakukan oleh PT Asian Agri .....	71
3.3.2	Perkembangan Penanganan penyidikan Tindak Pidana Pajak yang dilakukan PT Asian Agri melalui Skema Transfer Pricing .....	75
BAB IV	HAK PEMAJAKAN TERHADAP PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL TERHADAP TRANSAKSI TRANSFER PRICING YANG DILAKUKAN DI INDONESIA	
4.1	Pengaruh Tax Haven Country terhadap penerimaan pajak negara ....	77
4.2	Upaya hukum penerima investasi (Host county) dalam memaksimalkan pendapatan negara terkait pajak .....	84

BAB V KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan .....	100
5.2 Saran .....	102

